



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 64 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISA JABATAN DAN EVALUASI
JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan nya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu menunjuk Tim Penyusun Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakkan Disiplin Kinerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Penegakkan Disiplin Pegawai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISA JABATAN DAN EVALUASI JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 64



/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menunjuk nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Tim Penyusun Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan:

1. Febriano Hermady, S.H., M.H : Ketua
2. Jumari, S.T., M.H. : Sekretaris
3. Tagor Payungan, S.H.M.H : Anggota
4. Yorry Meini., S.H. : Anggota

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Penyusun Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	 Balai Sertifikasi Elektronik
	BAYU SOHO RAHARDJO	



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 64 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISA JABATAN DAN EVALUASI
JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Tim Penyusun Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

- 1. Mengumpulkan data pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Bengkalis.
- 2. Menyusun informasi jabatan yang terisi atau pun yang tidak terisi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- 3. Memverifikasi data yang telah terkumpul.
- 4. Mengumpulkan beban kerja selama lima tahun.



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

